



SKRIPSI

**ANALISIS PERMOHONAN TERHADAP HAK WARIS DAN
HARTA BERSAMA PASANGAN SESAMA JENIS
(PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G/2017/PN.LMJ)**

*ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE AND
DIVISION COMMUNITY PROPERTY OF SAME SEX COUPLE
(VERDICT NUMBER 16/PDT.G/2017/PN.LMG)*

PUTRI BADHAM AYU WULANDARI ELIER
NIM : 130710101049

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS PERMOHONAN TERHADAP HAK WARIS DAN
HARTA BERSAMA PASANGAN SESAMA JENIS
(PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G/2017/PN.LMJ)**

*ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE AND
DIVISION COMMUNITY PROPERTY OF SAME SEX COUPLE
(VERDICT NUMBER 16/PDT.G/2017/PN.LMG)*


PUTRI BADHAM AYU WULANDARI ELIER
NIM : 130710101049

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Dan di antara orang-orang yang diciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”

*(Q.S. Al-A'raaf ayat 7)**




* Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermedia, 1993, hlm. 326

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, curahan perhatian dan pengorbanan untuk membesarkanku, semoga apa yang telah diberikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi kehidupanku di masa yang akan datang ;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna bagi perjalanan langkahku ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;



**ANALISIS PERMOHONAN TERHADAP HAK WARIS DAN
HARTA BERSAMA PASANGAN SESAMA JENIS
(PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G/2017/PN.LMJ)**

*ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF INHERITANCE AND
DIVISION COMMUNITY PROPERTY OF SAME SEX COUPLE
(VERDICT NUMBER 16/PDT.G/2017/PN.LMG)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

PUTRI BADHAM AYU WULANDARI ELIER
NIM : 130710101049

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL NOVEMBER 2020**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

PENGESAHAN

**ANALISIS PERMOHONAN TERHADAP HAK WARIS DAN HARTA
BERSAMA PASANGAN SESAMA JENIS
(PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G/2017/PN.LMJ)**

Oleh :

PUTRI BADHAM AYU WULANDARI ELIER
NIM : 130710101049

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.
NIP : 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : Desember
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

: (.....)

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Badham Ayu Wulandari Elier

NIM : 130710101049

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Permohonan Hak Waris dan Harta Bersama Pasangan Sesama Jenis (Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Lmj)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Desember 2020
Yang menyatakan,

PUTRI BADHAM AYU WULANDARI ELIER
NIM : 130710101049

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Permohonan Hak Waris dan Harta Bersama Pasangan Sesama Jenis (Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Lmj)** ; Penulisan skripsi ini adalah tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Mardi Handono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka, serta dorongan dan motivasi untuk studiku ;

9. Teman-temanku angkatan 2013 yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Nopember 2020

Penulis,

PUTRI BADHAM AYU WULANDARI ELIER
NIM : 130710101049

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Agama Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Lmj



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada sejarah perkembangan manusia tak ada seorang pun yang mampu hidup menyendiri dan terpisah maupun memisahkan diri dari kelompok manusia lainnya. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok yang diwujudkan dalam hasrat untuk bermasyarakat.¹ Selain itu manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya, yang sangat banyak dan tidak ada habisnya, bila salah satu kebutuhan telah terpenuhi, maka akan muncul keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan keinginan naluriah dalam menjalankan hidupnya adalah dengan cara hidup bersama untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan.² Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

¹ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 29

² Soetojo Prawirohamidjojo R, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), hlm.57

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Sebagai manusia, kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan pasangan kita. Hukum harta bersama ada agar ketika salah satu dari pasangan meninggal dunia, tidak akan ada konflik mengenai harta warisan.

Sebelum dilakukannya pembagian waris, harta gono-gini dibagi menjadi dua, yaitu untuk pasangan yang masih hidup dan untuk yang sudah meninggal. Jumlah harta bagian pasangan yang sudah meninggal kemudian akan dijadikan dasar perhitungan pembagian waris. Maka dari itu tidak jarang terdapat pengajuan gugatan tentang pembagian harta bersama. Salah satu contoh kasus sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah perkara pembagian harta bersama pasangan sesama jenis dalam sidang gugatan pembagian harta bersama sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 16/Pdt. G/2017/PN Lmj dengan gambaran kasus sebagai berikut :

Bahwa dahulu sejak tahun 1982 Penggugat dengan Kamid alias Hajjah Hamidah alias Yayuk H merupakan “pasangan sesama jenis” yang hidup dalam satu rumah di dusun Pancut, Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang sebagaimana Kartu Keluarga (KK) terlampir dan berdasarkan kartu keluarga tersebut Penggugat berkedudukan sebagai “Kepala Rumah Tangga” sedangkan Kamid alias Hajjah Hamidah alias Yayuk H berstatus “hubungan Lainnya”. Bahwa selama menjalani hidup penggugat dan almarhum Kamid alias Hajjah Hamidah alias Yayuk H sejak tahun 1982 pada umumnya dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup dan hasil bekerja bersama antara penggugat dengan almarhum kamid alias Hajjah Hamidah alias Yayuk H dan dari kerjasama tersebut telah diperoleh harta, baik berupa barang bergerak maupun barang tetap dan beberapa perhiasan emas serta simpanan (deposito) di bank maupun KSU Suryo Agro Mandiri (S.A.M).

Bahwa pada tanggal 14 November 2015 Kamid alias Hajjah Hamidah alias Yayuk H telah meninggal dunia dalam usia 52 tahun karena menderita sakit diabetes sejak tahun 2002. Bahwa setelah 40 hari meninggalnya Kamid alias Hajjah Hamidah alias Yayuk H Penggugat dan Tergugat I (Durahman) Tergugat II (Halimah) Tergugat III (Miskanah) bersama anak-anak menantunya, melakukan pertemuan memusyawarakan tentang pembagian harta peninggalan alm. Kamid alias Hajjah Hamidah alias Yayuk H, dan telah disepakati dan ditindak lanjuti pembagiannya dengan se jelas-jelasnya.

Bahwa para tergugat ternyata ingkar dengan perjanjian mereka dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Lumajang terkait Pembagian harta bersama. Bahwa hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan pertimbangan bahwa : Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang isinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya di mana Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata ini sangat erat kaitannya dengan asas sistem terbukanya hukum perjanjian, karena memiliki arti bahwa semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak asal memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata sekalipun menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam buku III KUH Perdata tetap mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum dinyatakan sah kesepakatan pembagian harta antara penggugat dengan Tergugat I Tergugat II Tergugat III selaku ahli waris almarhum Kamid alias Hajjah Hamidah alias Yayuk H beralasan hukum untuk dikabulkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang pembagian harta bersama pasangan sesama jenis sehingga akan ditelaah, dikaji, dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Permohonan Hak Waris dan Harta Bersama Pasangan Sesama Jenis (Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/ PN Lmj)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah dasar diajukannya permohonan pembagian harta bersama ?
2. Apakah tepat penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Lumajang Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Lmj ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater dalam kaitannya dengan masalah hak waris dan harta bersama pasangan sesama jenis

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menganalisa dasar diajukannya permohonan pembagian harta bersama .
- b. Mengetahui, memahami dan menguraikan tepat penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Lumajang Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Lmj.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik dan terstruktur. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.194

(*comparative approach*).⁴ Pendekatan yang dipergunakan dalam hal ini meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁵ Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah ke-1 terkait dasar diajukanya permohonan pembagian harta bersama.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah ke-2 terkait pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Negeri Lumajang nomor 16/Pdt.G/2017/PN Lmj.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)⁶

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan

⁴ *Ibid*, hlm.18

⁵ *Ibid*, hlm.93

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain) : ⁷

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
5. Putusan Pengadilan Negeri Lumajang nomor 16/Pdt.G/2017/PN Lmj.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. ⁸ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain

⁷ *Ibid*, hlm.52

⁸ *Ibid*, hlm.171

dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁹ Ibid, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Harta Bersama

2.1.1 Pengertian Harta Bersama

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta benda perkawinan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti perkawinan itu sendiri. Karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi hukum Islam di Indonesia menyatakan: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.

Pada suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama. Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Adapun pengertian harta bersama adalah : Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁰ Hukum perorangan dan kekeluargaan telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Bagian yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.200

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Maksudnya adalah sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak terdapat perjanjian mengenai pemisahan harta atau perjanjian harta terpisah, suami atau istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya kedalam bentuk apapun. Bilamana ketentuan pasal di atas diabaikan, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah secara hukum, artinya perbuatan hukum yang dimaksud dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal adanya harta bersama, yang diatur pada Pasal 1 huruf (f) yakni bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam menyikapi harta bersama ini, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan mememanfaatkannya dan kedua belah pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya dalam hal ini si suami atau si isteri.¹¹

Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, juga berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 tersebut dapat diartikan bahwa sejak dimulainya perkawinan dan selama perkawinan berlangsung secara hukum, berlaku percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, baik harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Selain daripada itu kedudukan harta bawaan yang diperoleh dari pewarisan atau hibah tetap berada dibawah penguasaan masing-masing

¹¹ Soemijati, *Op.Cit*, hlm.45

pihak, sepanjang suami dan istri dimaksud tidak mengaturnya dalam sebuah perjanjian tertulis.

Peraturan ini akan memperoleh pengertian bahwa dalam perkawinan dikenal dua macam kategori harta yaitu harta bawaan (Pasal 35 ayat 2) misalnya ; pemberian dan warisan. Harta bersama (Pasal 35 ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung terhadap harta bawaan, Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Berdasarkan ketentuan ini harta bawaan tidak dimasukkan kedalam harta bersama dalam perkawinan. Pada perkawinan yang berhak mengatur harta bersama adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

2.1.2 Ruang Lingkup Harta Bersama

Ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai obyek harta bersama antara suami istri dalam perkawinan. Memang benar, baik Pasal 35 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut: ¹²

a) Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa sajayang dibeli selama perkawinan

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa dianantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.¹³

b) Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.¹⁴

c) Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu,

¹³ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

¹⁴ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.¹⁵

d) Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.¹⁶

e) Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri.

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁷

2.1.3 Jenis-Jenis Harta Bersama

Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam tiga sumber:¹⁸

- a) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 7

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

¹⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

- b) Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.
- c) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur dalam Pasal 35, bahwa :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- 1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Adapun jenis-jenis harta bersama didalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 100 dan Pasal 121 persatuan harta kekayaan meliputi: “harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan”. Memperhatikan Pasal 91 KHI di atas bahwa yang dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

2.1.4 Ketentuan dan Cara Pembagian Harta Bersama

Pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Terkait demikian yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal tersebut ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”. Terkait demikian dalam ketentuan tersebut tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembagian *syirkah* ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- 1) Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang bagian harta bersama tersebut, yaitu : Janda atau duda yang

cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

2.2 Asas Kebebasan Berkontrak

2.2.1 Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan suatu asas hukum esensial dari kebebasan individu dalam perkembangannya kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip tersebut mencapai tujuan untuk mensejahterakan yang optimal bila para pihak memiliki kedudukan yang seimbang namun hal tersebut sering tidak terjadi sehingga negara perlu melindungi hak pihak yang lemah.¹⁹ Perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dijamin oleh negara dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah diatur dalam undang-undang 1945 Pasal 28 d ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Manusia itu bersifat ingin didahulukan kepentingannya, senantiasa berusaha memperbesar serta mengemukakan kepentingan dengan merugikan kepentingan manusia lain. Pada dasarnya sebuah perjanjian harus terdapat interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing yang dalam hal ini merupakan pelaksanaan dari rumusan pertama pada Pasal 1320 KHUPerdata tentang syarat sah perjanjian dimana kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain dengan itikad baik yang dituangkan dalam sebuah tulisan.

Asas kebebasan berkontrak menjadikan kedua pihak bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh di dalam menentukan isi perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan sehingga kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas Ada sejumlah pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam sejumlah sistem hukum pembatasan kebebasan berkontrak

¹⁹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proprorsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.15

tersebut dilakukan baik melalui peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas utama yang melandasi hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan salah satu asas perjanjian yang berlaku secara universal. Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa asas tersebut adalah mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak. Keseimbangan tersebut baik secara ekonomi maupun sosial.

Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya, hukum tidak hanya mengakui jenis-jenis perjanjian yang diatur dan diberi nama dalam undang-undang tetapi juga mengakui dan memberikan akibat terhadap perjanjian yang dibuat para pihak sekalipun jenis perjanjian tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

Sekalipun asas kebebasan berkontrak yang diakui oleh KUHPerdara pada hakekatnya banyak dibatasi oleh KUHPerdara itu sendiri tetapi daya kerjanya masih sangat longgar sehingga menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat perjanjian tidak sama kuat kedudukannya atau tidak mempunyai bargaining position yang sama. Dalam pembuatan perjanjian juga harus memahami dan menetapkan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian pada umumnya. Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian mengenai asas hukum yang menyatakan bahwa : asas hukum adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjemah dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.²⁰

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1992). hlm. 15

Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit melainkan merupakan latar belakang peraturan konkret yang bersifat umum atau abstrak. Hukum perjanjian dalam kuhp perdata menganut beberapa asas yang terkandung didalamnya dan dua diantaranya yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan kata "semua" dari pasal tersebut maka lahirlah asas kebebasan berkontrak titik tujuan dari pasal tersebut adalah bahwa pada umumnya suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat dan bebas untuk menentukan bentuknya yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

2.2.2 Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian

Perjanjian dalam KUHPerdata disebut dengan istilah persetujuan, dan rumusannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan.¹³ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan pasal di atas dinilai tidak tepat, karena "perbuatan" dalam rumusan tersebut terlalu luas, karena mencakup semua perbuatan akibatnya diatur oleh hukum termasuk akibat hukum yang tidak mensyaratkan kehendak dari pelakunya seperti perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan perbuatan perwakilan sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata.

Kelemahan lain dari perumusan perjanjian adalah segi prakarsa dalam membuat suatu perjanjian. Dengan rumusan tersebut prakarsa membuat perjanjian seakan-akan hanya ada pada satu pihak sedangkan pihak mitranya hanya dapat menerima saja, padahal dalam suatu perjanjian kedua belah pihak dianggap selalu berprakarsa. Atas dasar itu kemudian para ahli berusaha

menyempurnakan perumusan tersebut, yang apabila disimpulkan menjadi perjanjian adalah: “ Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua subyek hukum atau lebih yang saling mengikatkan diri.¹⁴Dari perumusan tersebut hanya perbuatan hukumlah yang merupakan perjanjian dan pihak yang terlibat.“saling mengikatkan diri”, maka suatu perjanjian pada dasarnya merupakan prakarsa kedua belah pihak yang terlibat.¹⁵

Proses terjadinya setiap perjanjian selalu dimulai dengan kepercayaan pelakunya terhadap mitranya. Tanpa kepercayaan tidak akan terjadi perjanjian. Kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian menuntut adanya kesetiaan dari pelakunya. Wujud kesetiaan tersebut adalah melaksanakan segala kewajiban yang dijanjikannya. Manusia terikat pada janji-janji dan kesanggupannya, tidak saja menjadi prinsip moral tetapi juga menjadi prinsip hukum.¹⁶ Keterikatan manusia pada prinsip tersebut, karena memang merupakan kehendaknya. Artinya kehendak sangat menentukan sebelum manusia terikat pada janji-janji dan kesanggupannya, dan hal ini kemudian melahirkan teori otonomi kehendak. Dengan demikian perjanjian atau kontrak merupakan perwujudan kebebasan kehendak para pembuatnya.¹⁷Dalam arti yuridis, ketika manusia bebas untuk menyatakan kehendaknya, berarti dia memiliki kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum antar sesamanya. Apabila dinyatakan keterlibatan hubungan-hubungan hukum, maka pengertiannya adalah hubungan hukum yang mempunyai nilai ekonomis.¹⁸

Dari penjelasan perjanjian sebagai wujud kehendak para pihak, maka dalam hal ini kehendak masing-masing pihak bertemu. Kehendak yang bertemu tersebut dapat dalam arti kehendak yang sama dari para pihak, dapat juga kehendak dalam arti berhadapan. Apabila dua atau tiga orang mempunyai kehendak yang sama untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas, maka yang terjadi adalah kehendak yang sama melahirkan perbuatan hukum yang sama yaitu mendirikan perseroan terbatas. Sebaliknya seringkali kontrak terjadi justru para pihak mempunyai kehendak yang berhadapan, sebagai contoh pihak yang satu berkehendak membeli, maka terjadi perbuatan hukum jual beli. Pertemuan kehendak dalam arti berhadapan tersebut lebih sering terjadi dibandingkan

pertemuan kehendak yang seiring. Ketika terjadi pertemuan kehendak diantara para pihak dalam suatu kontrak, maka terjadilah kata sepakat atau konsensus.

Perjanjian berisi kaidah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Perjanjian tersebut dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum. Perjanjian dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Jika tidak dimintakan pembatalan kepada hakim, perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum waktunya. Syarat ketiga dan keempat Pasal 1320 KUHPerdara disebut syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian akan menjadi batal.

Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang, diakui oleh hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Landasan dasar yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan hukum pada suatu perjanjian terdapat beberapa asas, yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu :²¹

1) Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yaitu: Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

2) Asas Konsensualisme.

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan Para pihak.
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang diperbolehkan.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

²¹ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm.13

4) Asas itikad baik.

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5) Asas Personalitas

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 KUHPerdara bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

6) Asas Kepercayaan.

Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi

7) Asas Persamaan Hukum

Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8) Asas Kepastian Hukum.

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak

9) Asas Kepatutan.

Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Undang-undang sendiri tidak memberikan rumusan maksud kepatutan dan kesusilaan itu,. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Terkait demikian, selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

2.3 Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.²² Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka

²² Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 291

Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.²³

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.²⁴ Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.²⁵

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Oleh karena itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV²⁶, mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang

²³ Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

²⁴ *Ibid*, hlm. 124

²⁵ *Ibid*, hlm. 125

²⁶ HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerdering*

dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.²⁷ Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.²⁸

²⁷ Hasan Wargakusuma, *Hukum Agraria I*, (Bandung : Ilmu Baru, 1996), hlm.46

²⁸ Alfi Fahmi Adicahya, *Putusan-Pengadilan-Dalam-Hukum-Acara*. ugm.ac.id diakses tanggal 22 Februari 2015

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

2.3.2 Macam-Macam Putusan Pengadilan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) HIR jo Pasal 201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan

putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.²⁹

- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.³⁰
- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.³¹
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.³²

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.³³ Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.³⁴

Pada praktek peradilan, adakalanya baik pihak Penggugat maupun pihak tergugat hadir di persidangan, adakalanya salah satu pihak tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah. Terkait itu penjatuhan putusan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

²⁹ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

³⁰ *Ibid*, hlm. 129

³¹ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

³² Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

³³ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

³⁴ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

1 *Verstek*.

Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tegugat, dengan syarat :³⁵

- a. Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum : Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah sutau putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.³⁶ Pada prakteknya Putusan *verstek* dipengadilan yaitu, setelah Majelis hakim pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan medelegasikan jurusita untuk melakukan pemanggilan, yang mana dalam Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau *relaas (bericht, report)*.
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

2 *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* diambil apabila para pihak dalam perkara, yakni Penggugat dan tergugat atau salah satu dari tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian ada proses jawab-menjawab (eksepsi, replik, duplik),

³⁵ *Ibid*, hlm.135

³⁶ *Ibid*, hlm. 211-212

pembuktian dan konklusi dalam perkara itu. Atau apabila salah satu/ seluruh tergugat pernah hadir dipersidangan, tetapi selanjutnya tidak hadir lagi, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan sistem *Contradictoir*, jadi pengambilan keputusan dengan sistem *Contradictoir* adalah putusan yang diambil dengan hadir atau pernah hadirnya pihak tergugat di persidangan.³⁷ Akan tetapi bisa juga terjadi pada hari pemeriksaan sidang pertama dan kedua, pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaan biasa, artinya dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Terkait demikian pada pemeriksaan hari-hari selanjutnya sampai kepada hari tanggal pengucapan putusan akhir, pihak yang bersangkutan tidak pernah lagi menghadiri sidang, maka dalam hal yang demikian pemeriksaan dan pengucapan putusan akhir itu tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan yang sedemikian itu juga disebut pemeriksaan dan putusan *Contradictoir*.

³⁷ H.A Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 213

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Dasar diajukannya permohonan pembagian harta bersama dalam hal ini dilakukan antara H. Sutono (selaku Penggugat) dengan para ahli waris dari Kamid alias Hajjah Hamidah alias Yayuk H, sebagaimana telah disahkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 0179/Pdt.G/2016/PA. Lmj tanggal 30 Juni 2016 adalah untuk memberikan pengesahan terhadap para pihak dalam pembagian harta yang telah diperoleh H. Sutono dan Kamid alias Hajjah Hamidah alias Yayuk H, dalam hal ini kepada para ahli waris yang berhak dari almarhum Hajjah Hamidah alias Yayuk H. Pembagian harta melalui permohoan sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan tersebut diharapkan dapat memberikan penegasan pembagian harta kepada para pihak yang berhak..
2. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan permohonan pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Lumajang Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Lmj., sudah tepat, karena dilakukan berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila perjanjian tersebut tidak mempunyai *causa*; *causanya* palsu; *causanya* bertentangan dengan undang-undang; *causanya* bertentangan dengan kesusilaan; *causanya* bertentangan dengan ketertiban umum. Dengan kata lain, bahwa apa yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu perjanjian harus disertai dengan suatu iktikad baik.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa menyangkut harta bersama maupun harta warisan hendaknya dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama.
2. Kepada pemerintah, praktisi hukum dan pihak terkait hendaknya dapat membantu upaya penyelesaian sengketa harta bersama di luar pengadilan. Saat masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Kamil, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Tirta Pustaka, Yogyakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan
- Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung
- Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234)

Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam

Putusan PA Lumajang Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Lmj



LAMPIRAN